



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

*ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT OF MINING BUSINESS PERMITS
BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009 REGARDING ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND MANAGEMENT*

**SIYAMUL LAILIYA
NIM 150710101285**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

*ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT OF MINING BUSINESS PERMITS
BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009 REGARDING ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND MANAGEMENT*

SIYAMUL LAILIYA
NIM 150710101285

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”


(QS. Al-Insyirah, 6-8)



LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tersayang Ayah Suyanto, dan Ibu Nanik Sumarni.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen di tingkat Sarjana Strata 1, terimakasih atas bimbingan, pendidikan dan tuntutannya.



**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

*ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT OF MINING BUSINESS PERMITS
BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009 REGARDING ENVIRONMENTAL
PROTECTION AND MANAGEMENT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SIYAMUL LAILIYA
NIM 150710101285

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal : 13 Februari 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Aan Efendi S.H.,M.H.
NIP. 198302032008121004

Dosen Pembimbing Anggota,

Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H.
NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN USAHA
PERTAMBAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
*ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT OF MINING BUSINESS PERMITS BASED
ON LAW NUMBER 32 OF 2009 REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND
MANAGEMENT*

Oleh :

Sivamul Lailiya
NIM 15071010285

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Aan Efendi S.H.,M.H.
NIP. 198302032008121004

Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11
Bulan : Maret
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum
NIP. 196802191992011001

Warah Atikah, S.H., M.Hum
NIP. 197303252001122002

Anggota Panitia Penguji:

Dr. Aan Efendi S.H.,M.H.
NIP. 198302032008121004

(.....)

Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H
NIP. 197004101998021001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SIYAMUL LAILIYA

NIM : 150710101285

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”** adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Maret 2019

Yang menyatakan ,

Siyamul Lailiya

NIM 150710101285

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak bisa ternilai penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Dr. A'an Efendi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta memberikan perhatiannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta memberikan perhatiannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Warah Atikah, S.H., M.Hum., sebagai Sekertaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dosen dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayahanda Suyanto, Ibunda Nanik Sumarni dan orang tua keduaku Slamet Basuki terima kasih atas segala do'a, nasehat serta segala dukungannya selama ini mulai saya masih kecil hingga saat ini;
11. Saudara kandungku Sri Wulandari terima kasih atas do'a dan dukungannya;
12. UKM IMPA Akasia tercinta terima kasih telah memberikan ilmu yang tidak saya terima dibangku perkuliahan, dan telah menjadi keluarga kedua selama ini;
13. Sahabat-sahabat saya, Deby Iswanto, Artamega Syaifana, Ahmadia Prayoga, Syaifur Rizal, Rendy Arif Rachmansyah dan Devita Septiandani, Yuni Eka, Rosalina Handayani, M.Rifqi Bagas, Viandre Prayoga terima kasih atas do'a dan dukungannya
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2015, terima kasih atas do'a dan dukungannya; dan
15. Semua pihak yang turut serta membatu kelancaran skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan terkecuali harapan semoga amal kebbaikanya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya Aamiin.

RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan negara yang penuh dengan kekayaan alam hayati mau non hayati serta flora dan fauna yang sangat beragam. Segala jenis usaha apapun yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan dan memungkinkan dapat merubah dan dapat merusak atau mencemari lingkungan harus memperhatikan peraturan yang suda ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan yang berhubungan termasuk aktivitas industri pertambangan. Permasalahan lingkungan didalam bidang pertambangan di Indonesia, banyak permasalahan yang sangat kompleks. Timbulnya dampak negatif yang terjadi dalam pengusaha pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan, seperti rusaknya kawasan hutan, tercemarnya air laut, terjangkitnya penyakit dan terjadinya konflik yang mulai timbulkan dimasyarakat, semua itu menjadi penyebab permasalahan lingkungan yang timbul didalam bidang pertambangan.

Penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengawasan terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? (2) Bagaimanakah penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Tujuan Khusus untuk mengetahui dan memahami pengawasan terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi yang di tegakan terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi in adalah metode penulisan yuridis normatif yang menerapkan kaidah-kaidah hukum positif, dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk analisis penulis dalam penulisan skripsi ini analisis yang digunakan adalah dengan metode analisa deduktif, yang digunakan untuk menarik

kesimpulan yang berasal dari hal yang bersifat umum menjadi permasalahan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan prespektif berdasarkan argumentasi yang dibangun didalam kesimpulan.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu yang *Pertama*, pengawasan terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk pengontrolan terhadap para pemegang izin usaha yang izinnnya di keluarkan oleh pihak yang berwenan. *Kedua*, penegakan hukum administarsi terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang digunakan untuk pengendalian terhadap izin usaha dalam bidang pertambangan agar tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini yaitu, pengawasan izin usaha pertambangan berdasarkan UUPPLH bentuk pengawasnya adalah pengendalian dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi. Kedua, pemberian sanksi administrasi berdasarkan UUPPLH didalam izin usaha pertambangan sanksi yang diberikan yaitu berupa, pengehentian produksi sementara, pemindahan sarana produk, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Saran yang penulis berikan untuk pemerintah Khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementrian Ekonomi Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi kontrol yang lebih efisien dalam melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tertentu yang izinya di keluarkan oleh pihak yang berwenang agar UUPPLH Tahun 2009 dapat terimplementasikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4 Pengumpulan dan analisis bahan hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9

2.1 Pengertian Penegakan Hukum	9
2.2 Penegakan Hukum Administrasi	11
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum Administrasi	11
2.2.2 Instrumen Penegakan Hukum Administrasi.....	16
2.3 Pertambangan	22
2.3.1 Pengertian Pertambangan	22
2.3.2 Izin Usaha Pertambangan	27
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	33
3.1.1 Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	33
3.1.2 Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	35
3.1.3 Problematik Pengawasan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40
3.2 Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	44
3.2.1 Sanksi Administrasi	44
3.2.2 Sanksi Administrasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	47
3.2.3 Sanksi Administrasi Berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara	49
3.2.4 Kumulasi Sanksi	51
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang penuh dengan kekayaan alam hayati mau non hayati serta flora dan fauna yang sangat beragam. Salah satu sumberdaya alam yang menjadi aset kekayaan negara ini adalah mineral dan batu bara yang harus dikelola secara optimal dan selektif demi kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menjadi suatu alasan landasan konstitusi bangsa terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga bukan untuk kepentingan perorangan, perusahaan, serta negara (Pemerintah). Negara seharusnya dapat menjamin segala bentuk hak-hak masyarakat yang terdapat di dalamnya (kekayaan alam) dan di atas bumi yang dapat menghasilkan secara langsung dan secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Negara juga harus dapat mencegah segala upaya dari mana pun yang dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan atau kehilangan haknya yang terdapat didalamnya dan di atas bumi.¹

Perwujudan dari amanat konstitusi tersebut tertuang didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang seterusnya disebut dengan UU Minerba. Pemberlakuan UU Minerba memperjelas bahwa pengelolaan dan penguasaan pertambangan mineral dan batu bara merupakan salah satu cabang produksi yang sangat penting bagi negara, sehingga pengelolaannya harus menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Selain Pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28 H UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Pres, Yogyakarta. hlm. 8.

mendapatkan pelayanan kesehatan”. Dari pasal tersebut menerangkan bahwa hak atas lingkungan yang baik adalah sebagian dari hak asasi manusia, disamping itu hak asasi manusia adalah sebagai pengguna jasa atas lingkungan agar tidak terjadi kerusakan dan dicemari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.²

Dapat disimpulkan dari beberapa peraturan yang tercantum diatas bahwa secara jelas segala jenis usaha apapun yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan dan memungkinkan dapat merubah dan dapat merusak atau mencemari lingkungan harus memperhatikan peraturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang diatasnya dan yang berhubungan termasuk aktivitas industri pertambangan.³

Permasalahan lingkungan dalam bidang pertambangan di Indonesia sangat kompleks. Timbulnya dampak negatif yang terjadi dalam pengusaha sebagai akibat dari usaha pertambangan, seperti rusaknya kawasan hutan, tercemarnya air laut, terjangkitnya penyakit dan terjadinya konflik yang mulai timbul dimasyarakat, semua itu menjadi penyebab permasalahan lingkungan yang timbul didalam bidang pertambangan. Dampak langsung yang terjadi yaitu kerusakan ekologi dan peluang terjadinya banjir dan tanah longsor. Limbah *tailing* yang digunakan dalam pertambangan emas itu mengandung unsur-unsur senyawa yang beracun bagi tubuh sehingga dapat menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat.⁴

Kewajiban untuk membuka suatu kawasan pertambangan di perlukan adanya Izin Usaha Pertambangan yang seterusnya disebut dengan IUP yang merupakan suatu bentuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pengusaha pertambangan. Setiap pemohon IUP juga harus memenuhi syarat dan salah satu syaratnya adalah lingkungan. Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP eksplorasi yaitu dengan membuat pernyataan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

² Siti Sundari Rangkuti, *Perangkat Hukum Lingkungan*, Surabaya, Airlangga University Pers, 2008, hlm. 5.

³ *Ibid.* hlm. 6.

⁴ Puspa Melati Hasibuan, Dampak Penambang Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya, *Jurnal Equality*, 2006. hlm. 26.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang seterusnya disebut dengan PPLH. Ada pun yang harus dipenuhi adalah persyaratan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PPLH dan persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan ini tidak lepas dari peranan Badan Lingkungan Hidup. Namun dengan demikian, peran pihak Pemerintah ini di rasa masih kurang efektif. Peraturan Pemerintah hanya mengimplementasikan mandat dari suatu Undang Undang, sehingga didalam, pemecahan suatu masalah dirassa kurang tepat seharusnya telah menjadi tanggung jawab Pemerintah, perusahaan serta masyarakat. Efektifitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup sebenarnya terletak pada keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektifitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.⁵

Perangkat-perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintah minimal meliputi lima perangkat yang merupakan syarat awal dari efektifitas penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup. Kelima syarat itu ialah izin yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian, persyaratan dalam izin dengan merujuk AMDAL, standart baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan penataan, keberadaan pejabat pengawasan (inspektur) yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya dan sanksi administrasi.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait pertambangan tersebut lebih lanjut sebagai kajian dalam skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Pertambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

⁵ Koesnadi Harjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke tujuh catatan ke Tujuh Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

⁶ Mas Achmad Santosa, dalam Moh. Hasyim, “ Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi di Kota Semarang)”, *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Edisi No. 27 Vol 11,2004, hlm. 27.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah penegakan hukum administrasi terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat akademis untuk mendapatkn suatu gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai realita yang ada dimasyarakat;
- c. Memberikan kontribusi dan sumbang pemikiran yang berguna untuk masyarakat dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengawasan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum administrasi yang di tegakan terhadap izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi para pakar penstudi atau peminat kajian Ilmu Hukum, tetang pengakan hukum adminstrasi terhadap izin usaha

pertambangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Sebagai bahan masukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menegakkan hukum administrasi terhadap izin usaha pertambangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum, yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, mau pun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan prespektif ilmu hukum.⁷ Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan kedalam penulisan skripsi ini.⁸

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum diantaranya seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan permasalahan yang nantinya dibahas didalam skripsi ini. Aturan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan lain yang berkaitan dengan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum lingkungan khususnya dibidang izin usaha pertambangan sesuai judul yang diambil oleh penulis.

Aturan-aturan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan izin usaha pertambangan serta penganakan hukum administrasi terhadap izin usaha pertambangan. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

agar nantinya usaha dalam bidang pertambang tidak merusak atau mencemari lingkungan disekitar kawasan pertambangan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena undang-undang dan regulasi adalah suatu landasan dari seorang penulis untuk menjawab isu hukum. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena menjadi suatu bahan argumentasi penulis dalam menjawab isu hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sewajarnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim merupakan bahan-bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁹ *Ibid.*, hlm. 141.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- l. Keputusan BAPEDAL No. KEP-056 Tahun 1996 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak
- m. Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- n. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Bahan hukum sekunder biasanya berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar suatu putusan pengadilan.¹⁰ Cakupan bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini hanyalah mencakup buku-buku literatur. Kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan tidak digunakan oleh penulis dalam penulisan ini, karena dirasa cukup menggunakan buku-buku literatur untuk memecahkan suatu masalah yang ada.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Proses pengumpulan dan analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menemukan jawaban dari pokok masalah. Proses ini dapat dilakukan dengan cara, mengidentifikasi fakta hukum dan mengemialir hal-hal yang tidak masuk akal untuk menetapkan suatu isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dapat dipandang mempunyai, melakukan penelaah atas suatu masalah yang akan dibahas yang akan diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan, menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 142.

untuk menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹¹

Penulis dalam melakukan analisisnya yaitu menggunakan metode deduktif adalah dengan cara menarik suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan akhirnya penulis dapat memberikan preskirpsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 171.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan bermasyarakat dimana suatu keadilan itu sangat di junjung lebih tinggi. Dalam arti lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Lembaga hukum didalam masyarakat perlu dilakukan penegakan hukum sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang diantaranya meliputi pembuat hukum, penegak hukum, peradilan serta administrasi keadilan.¹² Menurut Sutjipto Raharjo, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pelaksanaan hukum yang secara konkrit didalam kehidupan bermasyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan maka tindakan selanjutnya adalah pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hal tersebut merupakan penegakan hukum dan penegakan hukum itu sendiri juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³ Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang berlaku dimasyarakat saat ini.¹⁴

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan *hum in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵ Penegakan Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu ditinjau dari subyeknya dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan

¹² Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Karya Nusantara, 1998, hlm. 15.

¹³ *Ibid.* hlm. 20.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia memastikan bahwa suatu aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau mengakkan aturan hukum.

Dalam artian sempit, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut berjalan sebagaimana seharusnya. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁶

Masalah pengakan hukum merupakan masalah universal bagi setiap negara dan juga disetiap negara pasti akan atau sudah mengalaminya, dengan falsafah dan caranya sendiri, berusaha mewujudkan tegaknya hukum di dalam masyarakat. Tindakan tegas dengan kekerasan, ketatnya penjagaan, hukuman berat, tidak selalu dapat menjamin tegaknya hukum. Apabila masyarakat yang bersangkutan tidak memahami hakekat hukum yang menjadi pondasi, pastinya hal itu akan menghambat hukum dan disiplin hukum.¹⁷ Dalam menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁸

Kepastian hukum yang harus dilakukan dan ditegakkan, karena setiap orang menginginkan dapat ditegakkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat dan bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan di setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat sehingga nantinya pasti tidak akan terjadi suatu penyimpangan. Bagaimana pun hukum harus ditegakkan, sampai timbul perumpamaan “ meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap

¹⁶ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁷ Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Pertahanan Sipil*, Bandung: Karya Nusantara, 1978, hlm. 1.

¹⁸ Sudikno Mertokusum, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 1.

ditegakkan". Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastiaan hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.¹⁹

Kemanfaatan penegakan hukum pastinya juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya untuk masyarakat. Karena hukum sendiri dibuat dan diperuntukan untuk kepentingan masyarakat umum (manusia). Karena itu pelaksanaan dan pengakan hukum harus dapat memberikan suatu manfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai pelaksanaan dan penegakan hukum itu merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan didalam masyarakat.²⁰

Keadilan menurut Soerjono Soekanto, ia mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan oleh dua hal yaitu, pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang wajib mendapatkan bagian yang sama dan tidak adanya golongan-golongan. Kedua, berdasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan suatu kesebandingan yang biasanya diterapkan pada bidang hukum. Peraturan hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Karenanya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap warga negara, penerapannya pun harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam suatu kasus yang terjadi.²¹

2.2 Penegakan Hukum Administrasi

2.2.1 Pengertian Hukum Administrasi

Pada dasarnya, hukum adminstrasi adalah suatu hukum yang berkaitan dengan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Namun kenyataannya, hukum administrasi berhubungan dengan kekuasaan yang berasal dari, atau tugas-tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan *the royal prerogative*, dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berasal dari Uni Eropa. Mengontrol suatu pembuat suatu keputusan berdasarkan kewenangan, baik yang dibuat oleh pemerintah taupun pemerintah daerah merupakan fungsi pokok dari hukum administrasi. Hukum administrasi sendiri terdiri dari prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kekukasaan serta tugas-tugas oleh

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20.

²⁰ *Ibid*, hlm. 21.

²¹ *Ibid*, hlm. 23.

badan/atau pejabat pemerintahan dalam menjamin banyaknya aturan-aturan dan kekuasaan diskresi mereka sesuai dengan norma dasar yaitu asas legalitas dan keadilan.²²

Penegakan hukum merupakan suatu proses tindakan paling akhir yang akan dilakukan oleh badan hukum yang berwenang untuk menjamin terpenuhinya syarat-syarat dalam perizinan. Penegakan hukum sendiri terdiri atas tindakan preventif dan reaktif. Pengertian tindakan preventif adalah pengawasan secara intens kepada perusahaan-perusahaan. Sedangkan tindakan reaktif akan dilaksanakan apabila perusahaan-perusahaan melakukan suatu pelanggaran yang serius terhadap persyaratan yang berlaku dalam izin. Jika terjadi suatu pelanggaran maka pihak yang berwenang akan mengeluarkan peringatan atau pemberitahuan untuk menaati persyaratan yang sudah ditetapkan dan akan dikenai sanksi administrasi, pidana, ataupun perdata.²³ Didalam hukum administrasi terdapat asas-asas yang digunakan didalam hukum administrasi yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) asas legalitas, asas ini di Indonesia ditetapkan sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bersama dua asas yang lain yaitu asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang seterusnya disebut dengan AUPB yang terletak didalam pasal 5.²⁴
- 2) Asas tiada wewenang tanpa pertanggung jawaban, didalam kewenangan pemerintah berlaku asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa ada pertanggung jawaban atau *zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid* (tanpa kewenangan pertanggungjawaban). Logeman

²² Timothy Endicott, *Administrative Law, Second Edition*, (Oxford : Oxford University Press, 2011) dalam A'an Efendi dan H. Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 6.

²³ European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law dalam A'an Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 23

²⁴ A'an Efendi dan H. Freddy Poernomo, *op.cit.* hlm. 60.

menyatakan bahwa tidak ada satu jabatan apa pun yang luput/lepas dari pertanggungjawaban.²⁵

- 3) Asas praduga *rehtmatig*, asas ini tercermin didalam ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan dari pasal 67 ayat 1 tersebut yaitu “ berbeda dengan hukum perdata acara perdata maka didalam hukum acara tata usaha negara badan atau pejabat tata usaha negara itu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkan oleh nya terhadap tuduhan penggugat bahwa keputusan yang digugat tersebut melawan hukum.²⁶
- 4) Asas *contrarius actus*, adalah suatu asas yang kewajiban yang kahir dari kata-kata yang sesungguhnya, dapat dipadamkan hanya dengan cara yang sama yaitu dengan kata-kata yang sesungguhnya pula seperti yang diucapkan pada saat melahirkan suatu kewajiban tersebut (*if an obligation had been enter into by expression of solemm words, it could be extinguished only in the same way, namely by the unsaying og the words in the same way and manner in which they had ben originally spoken*).²⁷
- 5) Asas diam berarti menolak, asas ini dapat diartikan bahwa ketika warga negara mengajukan suatu permohonan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk diterbitkannya suatu keputusan dan badan atau pejabat pemerintah tersebut tidak memberikan tanggapan atas suatu permohonan itu smapai berakhirnya jangka waktu yang seharusnya diperlukan untuk menanggapi suatu permohonan, meskipun itu kewajibannya, maka dari itu didalam hal ini berarti badan atau pejabat pemerintahan tersebut menolak permohonan yang diajukan kepadanya.²⁸

Penegakan hukum administrasi negara tunduk pada asas-asas umum (hukum pemerintah), yaitu:

1. asas keabsaan (*rehtmatigheid van bestuur*);
2. asas efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid en doeltreffendheid*);

²⁵ *Ibid*, hlm. 61.

²⁶ *Ibid*, hlm. 63.

²⁷ *Ibid*, hlm. 67.

²⁸ *Ibid*, hlm. 70.

3. asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*);
4. asas berencanaan (*planmatigheid*).²⁹

Dalam penentuan penggunaan sarana penegakan Hukum Administrasi, setidaknya ada beberapa syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum yang harus di perhatikan, yaitu adanya pasal-pasal peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar, suatu kegiatan-kegiatan tersebut secara jelas melanggar satu atau beberapa pasal peraturan perundang-undangan yang menyebutkan sanksinya secara jelas dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan ketentuan/ persyaratan yang tercantum dalam surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.³⁰

Penegakan hukum administrasi terbagi menjadi dua yaitu hukum administrasi khusus dan hukum administrasi umum.³¹ Hukum administrasi khusus merupakan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijakan penguasa, misalnya hukum lingkungan, hukum pelayanan publik, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum administrasi umum adalah suatu peraturan-peraturan yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu, misalnya keputusan tata usaha negara (*administrative decisions*) dan *judicial review*.³² Sumber hukum administrasi di Indonesia terdiri dari 4 sumber hukum diantaranya adalah:³³

- 1) konstitusi, didalam UUD 1945 sebelum adanya perubahan telah menjelaskan bahwa “undang-undang dasar suatu negara hanya sbegaian dari hukum dasar negara tersebut, undang-undang dasar merupakan hukum dasar tertulis, sedangkan disampingnya yaitu berlaku hukum dasar yang tidak tertulis yaitu

²⁹ Philipus M. Hadjon, “ Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup” dalam B. Arief Sidharta, ed., *Butir – butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintah Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Ateng Syarifudin.)*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 335.

³⁰ Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Region Jawa, Yogyakarta, 2007, hlm. 272.

³¹ A’an Efendi dan Freddy, *op.cit.*, hlm. 28.

³² *Ibid*, hlm. 29.

³³ *Ibid*, hlm. 38.

aturan-aturan dasar yang timbul dan terpeliharanya dalam praktik penyelenggaraan negara, walaupun tidak tertulis;

- 2) peraturan perundang-undangan, didalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang tercantum didalam peraturan tersebut adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) putusan pengadilan, putusan pengadilan berkontribusi dalam pembentukan hukum administrasi melalui interpretasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pemerintahan dan oleh pernyataan serta pengembangan aspek hukum kebiasaan yang relevan;
- 4) kebiasaan, hukum kebiasaan adalah suatu hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh, hidup dan dipertahankan dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan dalam hukum administrasi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang sebagian berupa kaidah-kaidah tidak tertulis yang tumbuh dari kebiasaan ataupun yurisprudensi.

Penegakan hukum administrasi mempunyai beberapa manfaat yang cukup strategis jika dibandingkan dengan penegakan hukum perdata, ataupun pidana. Tiga manfaat itu adalah sebagai berikut, penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan dengan cara pengawasan, pengakan hukum administrasi akan lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan dengan penegakan perdata ataupun penegakan pidana, penegakan hukum administrasi lebih memiliki kelebihan mengundang partisipasi masyarakat.³⁴ Partisipasi masyarakat dilakukan dimulai dari perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberikan sebuah sanksi administrasi.

³⁴ Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Graha Ilmu, 2012, hlm. 182.

2.2.2. Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim, akan tetapi penegakan hukum juga dilakukan oleh pejabat pemerintah. Instrumen yang diterapkan ialah pengawasan dan sanksi administrasi. Pengawasan merupakan suatu saran preventif yang berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, sementara sanksi administrasi menjadi instrumen represif untuk menghukum pelaku pelanggaran atau menghentikan pelanggaran dan memulihkan akibat dari suatu pelanggaran tersebut.³⁵ J.B.J.M. ten Berge menyatakan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi dua hal, yaitu pengawasan dan penegakkan sanksi.³⁶ Sedangkan Abdurrahman berpendapat bahwa ada 6 instrumen hukum yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pendekatan atur dan awasi yaitu:³⁷

1. Baku mutu lingkungan

Merupakan suatu ukuran batasan atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemaran yang tenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

2. Perizinan

Merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, melalui izin pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha/kegiatan.

3. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

Merupakan suatu studi yang mendalam mengenai dampak negatif dari suatu kegiatan. Amdal juga mempelajari dampak pembangunan terhadap

³⁵ A'an Efendi dan Freddy, *op.cit.*, hlm. 303.

³⁶ J.B.J.M ten Berge, Course Book, *Recent Decelopment in General Administrative Law in The Netherland* dalam Reynaldo Sembiring (dkk), Edisi Pertama, Anotasi Undang – undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia Center for Environmental, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014, hlm. 178.

³⁷ Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hkum Lingkungan Indonesia*, Cutra Adiyata Bakti, Bandung, hlm. 183.

pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan hidup.

4. Audit lingkungan

Didalam praktek hukum lingkungan di beberapa negara dibagi 2 macam audit yaitu audit lingkungan sukarela dan audit lingkungan wajib. Dari kedua macam audit tersebut audit wajiblah yang berfungsi sebagai instrumen. Audit lingkungan wajib di Indonesia diatur didalam Pasal 29 ayat 1 UUPPLH.

5. Pengawasan

Pengawasan merupakan faktor yang paling krusial didalam penegakan hukum administrasi lingkungan. Tanpa adanya pengawasan hukum lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH mengatur pengawasan yang dilakukan oleh pejabat administrasi yang tertuang didalam Pasal 22 dan Pasal 23.

6. Penjatuhan sanksi

Salah satu instrumen yang mengatur dan mengawasi yang sangat penting adalah penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi disini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang diambil oleh pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.

Penegakan hukum administrasi memiliki 3 fungsi antara lain, norma, instrumen dan jaminan. Fungsi normatif yang bersangkutan dengan penormaan kekuasaan pemerintah menggunakan fungsi instrumental untuk menetapkan instrumen pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah (*besturen*) untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Maka dari itu penegakan hukum administrasi terkait dengan masalah legitimasi atau persoalan kewenangan dalam menjalankan instrumen penegakannya yang meliputi pengawasan (monitoring) dan Menggunakan wewenang yang memberikan sanksi.³⁸ Adapun macam-macam sanksi administrasi yang diterapkan yaitu:

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1991, hlm. 241.

1. paksaan pemerintah
2. uang paksaan
3. denda administratif
4. penghentian sementara dan pencabutan izin,

Paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah secara nyata terhadap norma hukum publik. Tindakan faktual merupakan wujud dari paksaan pemerintahan, yang artinya memasuki tempat yang relevan, dan secara nyata mengakhiri keadaan melanggar hukum. Di Indonesia sendiri, sanksi paksaan pemerintah yang sering terjadi, misalnya yaitu pengosongan bangunan dan pembongkaran bangunan-bangunan. Pada umumnya sebelum adanya paksaan dari pemerintah dilaksanakan, pelanggar tersebut diberikan peringatan dan waktu terlebih dahulu, atau dalam artian lain pelanggar tersebut wajib diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu sebelum dilaksanakannya paksaan pemerintah ini.³⁹

Uang Paksa, di Belanda berdasarkan *environmental management act* atau yang seterusnya disebut dengan EMA, suatu pemerintah dapat memaksa pemegang izin untuk menghentikan tindakan pelanggaran hukum dengan membebaskan pembayaran dengan nominal tertentu dan dapat dikenakan dalam hal pelanggaran tidak akan dihentikan sampai dengan batasan waktu tertentu. Pemerintah bisa memaksa para pemegang izin untuk menghentikan suatu tindakan pelanggaran hukum atau mengakhiri syarat-syarat izin dengan memberikan pembayaran sejumlah uang tertentu untuk setiap pelanggaran yang akan datang.⁴⁰

Denda Administrasi merupakan suatu sanksi administrasi denda yang di jatuhkan oleh pejabat/badan yang berwenang tanpa ada intervensi dari pihak penuntut umum atau hakim, atau dalam artian lain adalah suatu kewajiban tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang dikehendaki. Penghentian sementara dan pencabutan izin, sanksi ini diterapkan untuk pemegang izin yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan atau syarat-syarat izin. Penjatuhan sanksi ini

³⁹ A'an Efendi dan Freddy, *op.cit.*, hlm. 306.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 307.

dapat menutup seluruh atau membatasi produksi pabrik.⁴¹ Dengan penjatuhan sanksi tersebut berdasarkan izin yang ada, hal ini sangat berkaitan dengan pukulan ekonomi yang sangat keras dibandingkan dengan penuntutan pidana.⁴²

Sanksi pencabutan izin akan menjadi sanksi yang paling ampuh dan dijatuhkannya setelah pelanggaran sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari pencabutan izin tersebut.⁴³ Wewenang pengawasan dan menetapkan suatu sanksi adalah bersifat mutlak, wewenang itu harus ditetapkan melalui atribusi maupun delegasi kecuali sanksi yang dicabut oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang seterusnya disebut dengan (KTUN), karena menjadi suatu kewenangan inheren dari seorang pejabat yang mengeluarkan KTUN.⁴⁴

Penegakan hukum administrasi memiliki beberapa manfaat strategis apabila dibandingkan dengan hukum pidana ataupun perdata yaitu: a. Penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai alat pencegahan; b. Penegakan hukum administarsi yang dimaksudkan dengan yang diatas yaitu sebagai alat pencegahan dapat lebih efisien dilihat dari sudut pembiayaan dibandingkan dengan penegakan hukum perdata maupun penegakan hukum pidananya. Pembiayaan dalam hal penegakan hukum administrasi diantaranya meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan buki, investigasi, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab-akibat) didalam kasus pidana dan didalam kasus perdata; c. Penegakan hukum administarsi lebih memiliki daya kemampuan yang tinggi didalam mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan dimulainya dari proses perizinan, pemantauan/pengawasan, partisipasi masyarakat

⁴¹ *Ibid*, hlm. 309.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Asep Warlan Yusuf, *Pokok-pokok Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hlm. 18.

dalam mengajukan suatu keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi tersebut.⁴⁵

2.2.3. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan

Penegakan hukum administrasi lingkungan atau yang biasanya disebut dengan *law enforcement* merupakan suatu upaya untuk menegakkan suatu norma atau suatu kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut.⁴⁶ Penegakan hukum administrasi lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada para perusak atau pencemaran lingkungan hidup. Tetapi, juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum administrasi lingkungan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai ketaatan terhadap suatu peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan ataupun acaman, sarana administratif, kepidaananaan dan keperdataan.⁴⁷ Pendapat Siti Sundari Rangkuti pun senada dengan pendapat Biezeveld tentang pengertian penegakan hukum lingkungan sebagai berikut:⁴⁸

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of :

- a. *Administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (= mainly preventive activity);*
- b. *Administrative measures or sanction in case of non compliance (= corrective activity)*
- c. *Criminal investigation in case of presumed offences (= repressive activity);*
- d. *Criminal measures or sanction in case of offences (= repressive activity)*
- e. *Civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (= preventive or corrective activity)*

⁴⁵ Mas Ahmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Rineka Cipta, 2010, hlm. 248.

⁴⁶ <http://kaltara.prokal.co/read/news/2553-pelaku-pencemar0pantai-amal-masih-misteri.html>. diakses pada tanggal 27 November 2018

⁴⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 214.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 214.

Penegakan hukum lingkungan pun juga selalu berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kemampuan masyarakat terhadap peraturan yang sudah di tetapkan dan diberlakukan. Keith Hawkins juga berpendapat bahwa penegakan hukum sendiri dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yaitu *compliance* dengan *conciliator style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.⁴⁹ Blok yang dikutip dalam oleh Hawkins berpendapat bahwa *conciliator* itu sebagai *remidial*, dalam metode *social repair and maintenance, assistance of people in troubel*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Selain itu *penal control prohibits whit punishment* bersifat *accusatory* dan hasilnya *binary* yaitu *all or nothing punishment or nothing*⁵⁰

Dalam penentuan penggunaan sarana penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata, dan pidana, setidaknya ada beberapa syarat penindakan dan penggunaan sarana penegakan hukum yang harus diperhatikan, yaitu:⁵¹

- a. Tiga syarat penindakan menurut Hukum Tata Usaha Negara (sanksi administrasi),
 - 1) Adanya berapa pasal-pasal dalam peraturan hukum tata usaha negara yang dilanggar;
 - 2) Suatu kegiatan tersebut harus secara jelas atau terpampang nyata telah melanggar satu ataupun beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menyebut secara jelas sanksinya;
 - 3) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan suatu sanksi tersebut berdasarkan ketentuan atau syarat yang tercantum didalam surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang menjatuhkan sanksi tersebut.
- b. Tiga syarat bagi pengguna sarana penegakan hukum perdata (melalui pengadilan atau melalui musyawarah diluar pengadilan):

⁴⁹ Koesnadi Hardjoseomantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, PT. Raja Grafindo, 2005, hlm. 339.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 340.

⁵¹ Situ Sundari Rangkuti. *op.cit.* hlm. 215.

- 1) Perbuatan yang terjadi harus merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum (Tata Usaha Negara, Perdata, Pidana, Hukum Adat, Kovensi atau Perjanjian Internasional);
 - 2) Bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian yang dapat dikemukakan secara jelas; dan
 - 3) Adanya suatu kewenangan oleh pihak penggugat untuk melakukan suatu gugatannya atau *ius stand/ standing righ*
- c. Empat syarat bagi penggunaan sarana penegakan hukum pidana:
- 1) Perbuatan pelanggaran tersebut harus merupakan perbuatan pidana (ada pasal pembedanaanya)
 - 2) Terdapat alasan hukum dan cukup bukti permulaan tentang terjadinya tindakan pidana
 - 3) Adanya tersangka tindak pidana
 - 4) Penegakan hukum pidana (penyidikan, pengeledahan, penangkapan, pelimpahan perkara kepada pengadilan, memeriksa perkara di pengadilan) dilakukan dalam batasan-batasan kewenangan yang diberikan kepada dirinya oleh undang-undang dan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

2.3. Pertambangan

2.3.1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dimana melakukan dengan penggalian kedalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa suatu hasil tambang.⁵² Atau dalam arti lain pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung didalam perut bumi yang bernilai ekonomi.⁵³ Menurut Pasal 1 angka 1 UU Minerba “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusaha mineral atau batu bara yang meliputi peneyelidikan umum, eksplorasi,

⁵² Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, 2012, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

⁵³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.7.

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”Berdasarkan pengelolaanya.

Berdasarkan UU Minerba Pasal 1 angka 4 adalah pertambangan kumpulan dari mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan pengertian dari pertambangan batubara itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas pertambangan bisa terbagi menjadi beberapa golongan yang diantaranya adalah sebagai berikut ini:

1. mineral radioaktif, merupakan suatu mineral yang mengandung elemen uranium dan thorium;
2. mineral logam, suatu mineral yang tidak dapat tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas bumi dan arus listrik. Didalam mineral logam ini terdiri dari bermacam-macam mineral logam diantaranya terdapat 59 jenis mineral logam;
3. mineral bukan logam, mineral bukan logam ini terdapat berbagai jenis mineral bukan logam yang terdiri dari 40 jenis;
4. batuan dan batubara, batuan merupakan benda keras dan padat yang berasal dari dalam bumi yang bukan logam, batuan ini sendiri terdiri dari 47 macam jenis batuan,

Adapun suatu tahapan proses kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan adalah suatu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang adapun tahapannya yaitu:



Tahap kegiatan usaha pada bidang pertambangan terdiri atas 3 (tiga) tahapan. Yang pertama adalah kegiatan sebelum pertambangan, yang kedua adalah tahapan proses kegiatan pertambangan berlangsung dan yang ketiga yaitu pasca pertambangan. Yang menjadi banyak perhatian yaitu kegiatan pada saat terjadi proses penambangan karena pada saat penambangan berlangsung banyak dampak-dampak lingkungan yang mulai bermunculan, tapi tidak kalah pentingnya yaitu pasca penambangan, pada saat usai penambangan pasti banyak terjadi perubahan lingkungan yang nantinya harus ada pembenahan dari perusahaan pertambangan untuk setidaknya memulihkan ekosistem lingkungan di daerah sekitar pertambangan.

Didalam pertambangan juga terdapat istilah wilayah pertambangan didalam Pasal 1 angka 2 yang memiliki pengertian yaitu wilayah yang memiliki potenis mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Dari pengertian

tersebut wilayah pertambangan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintah, dikarenakan wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan, sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah jika pertambangan terjadi pada lintas batasan pemerintahan daerah.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, perencanaan wilayah pertambangan disusun melalui tahapan inventarisasi potensi pertambangan dan tahapan penyusunan rencana wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk menetapkan wilayah pertambangan harus berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hasil penelitian. Maka dari itu pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan suatu kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan didalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Hasil dari penyelidikan dan penelitian tersebut diaplikasikan kedalam peta potensi mineral dan batubara yang nantinya akan dijadikan dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan.⁵⁴

Pasal 13 didalam UU Minerba telah membagi bentuk wilayah pertambangan dalam 3 bentuk bagian wilayah yang diantaranya yaitu:

1. wilayah usaha pertambangan yang seterusnya disebut dengan WUP;
2. wilayah pertambangan rakyat yang seterusnya disebut dengan WPR;
3. wilayah pencadangan negara yang seterusnya disebut dengan WPN.

WUP merupakan suatu wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologis dan WUP merupakan kewenangan dari Menteri ESDM, pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, didalam satu WUP terdiri dari 1 wilayah izin usaha pertambangan yang seterusnya disebut dengan WIUP yang berada didalam satu wilayah yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota.⁵⁵

⁵⁴ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 220.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 225.

WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan yang seterusnya disebut dengan IUP. Luas dan batasan WIUP ditetapkan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Wilayah pertambangan terdiri dari beberapa wilayah usaha pertambangan yang meliputi 5 WUP.⁵⁶

WPR adalah suatu bagian wilayah pertambangan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Dimana kegiatan pertambangan ini hanya dapat dilakukan dalam wilayah pertambangan rakyat saja. Untuk menetapkan suatu wilayah itu dapat dikatakan sebagai WPR harus memenuhi kriteria yang ada diantaranya adalah:

1. memiliki cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau ditepi sungai;
2. memiliki cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman 25 hektar;
3. terdapat endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. luas wilayah yang akan ditambang maksimal 25 hektar;
5. dapat menyebutkan komoditas jenis yang akan ditambang;
6. wilayah pertambangan tersebut sekurang-kurangnya sudah dikerjakan selama 15 tahun;
7. tidak adanya tumpang tindih antara WUP dan WPN.

Sedangkan pengertian dari WPN adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional, didalam kepentingan ini hubungan dengan pertambangan, pemerintah berkoordinasi dan bekerjasama didalam hal penentuan batas wilayah dan jangka waktu pertambangan dengan DPR dengan cara memperhatikan aspirasi daerah dalam penetapan WPN sebagai daerah yang telah dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga ekosistem lingkungan.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 226.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 230.

2.3.2. Izin Usaha Pertambangan

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan, perusahaan pertambangan harus mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah izin usaha pertambangan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP dalam UU Minerba terdiri dari dua tahap yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Produksi meliputi persyaratan; administratif, teknis, finansial dan lingkungan. IUP Eksplorasi merupakan izin yang diberikan untuk penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dalam kegiatan pertambangan. Didalam Pasal 36 UU Minerba izin usaha pertambangan terbagi menjadi dua tahapan yaitu:

- 1) IUP eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertamayang kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan didalam IUP eksplorasi masih dibedakan untuk kepentingan jenis petambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam jangka waktu yang diberikan IUP Eksplorasi yaitu selama 8 (delapan) tahun. Sedangkan untuk IUP eksplorasi mineral bukan logam jangka waktu yang diberikan paling lama yaitu 3 (tiga) tahun.
- 2) IUP operasi produksi yaitu pemberian izin sesuai IUP eksplorasi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP eksplorasi diberikan jaminan oleh pemerintah untuk mendapatkan IUP operasi produksi dikarenakan sbagai kelanjutan dari kegiatan usaha pertambangannya. IUP operasi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batu bara yang telah memilik data hasil kajian studi kelayakan. Jangka waktu pemberian IUP operasi produksi untuk pertambangan mineral logam yaitu paling lam 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing dua kali, sedangkan untuk jangka waktu pertambangan mineral bukan logam yaitu 10 tahun dan dapat di perpanjang dua kali masing-masing 5 tahun. Dalam kegiatan ekplorasi dan studi kelayakan, pemegang

IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP. IUP diberikan melalui 2 tahap sebagai berikut:⁵⁸ Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang seterusnya disebut dengan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan Pasal 37 UU Minerba, pihak yang berwenang dalam pemberian IUP diberikan oleh:

- a. bupati/wali kota apabila WIUP berada didalam suatu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang seterusnya disebut dengan UU Pemda , maka yang berwenang didalam pemberian izin usaha pertambangan adalah pemerintah provinsi yang sesuai dengan kewenangannya. Didalam ketentuan peralihan pada Pasal 402 menjelaskan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Pemda maka akan tetap berlaku sampai habis berlakunya izin. Pada Pasal 38 UU Minerba IUP diberikan kepada : a) badan usaha; b) koperasi; dan c) perseorangan.

Jika pada saat pemegang IUP melakukan kegiatan pertambangannya menemukan mineral lain selain yang didaftarkan pada saat permohonan izin maka penguasa IUP tersebut dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakan mineral lain yang ia temukan tersebut dengan cara mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Pemegang IUP berdasarkan Bab XIII UU Minerba memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hak pemegang IUP didalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 UU Minerba adalah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ Supardi, *Izin Usaha Pertambangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.20.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 35.

- 1) pemegang IUP dan izin usaha pertambangan khusus yang seterusnya disebut dengan IUPK diperbolehkan untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, untuk kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- 2) pemegang IUP dan IUPK diperbolehkan memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang-undangan;
- 3) pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, atau batubara yang telah diproduksi
- 4) Pemegang IUP dan IUPK tidak diperbolehkan untuk memindahkan IUP ataupun IUPK yang telah dimiliki kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan ataupun saham di bursa saham indonesia harus setelah melakukan kegiatan eksplorasi tertentu.

Sedangkan untuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 95 sampai dengan Pasal 112 UU Minerba adalah sebagai berikut ini:⁶⁰

1. harus menerapkan teknik pertambangan yang baik dan benar;
2. pengelolaan keuangan harus sesuai sistem akuntansi Indonesia;
3. dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
4. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan pertambangan;
5. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Selain dari kewajiban tersebut para pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban diantaranya:⁶¹
 - a) diwajibkan untuk para pemegang IUP dan IUPK untuk menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
 - b) para pemegang IUP dan IUPK juga diwajibkan untuk menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁶⁰ *Ibid*, hlm.35.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 36.

- c) setiap pemegang IUP dan IUPK berhak menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi, pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang yang telah tercantum didalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP ataupun IUPK dengan pemilik hak atas tanah;
- d) pemegang IUP dan IUPK diwajibkan menyediakan dana untuk jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- e) para pemegang IUP dan IUPK diwajibkan dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan/atau batubara;
- f) pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri;
- g) pemegang IUP dan IUPK diharuskan mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang ada didalam perundang-undangan;
- h) didalam melakukan operasi produksi, badan usaha yang memegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk mengikut sertakan pengusaha lokal yang berada didaerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan;
- i) pemegang IUP dan IUPK diwajibkan untuk membuat suatu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal penyusunan program diharuskan berkonsultasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- j) pemegang IUP dan IUPK diwajibkan memberikan laporan secara tertulis berkala atas rencana kerjadan pelaksanaan kegiatan usaha nya kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- k) setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh orang asing diwajibkan untuk melakukan divestasi saham kepada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta nasional.

Berakhirnya suatu izin usaha pertambangan sudah tercantum didalam UU Minerba Pasal 117. Artinya berakhirnya izin usaha pertambangan tersebut adalah selesai atau sudah tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan tersebut. Berakhirnya IUP tersebut terdapat 3 cara dikarenakan yaitu: 1) dikembalikan; 2) dicabut; atau 3) habis masa berlakunya.⁶²

Suatu IUP yang berakhir disebabkan oleh dikembalikannya adalah tidak berlakunya lagi izin yang dimiliki oleh pemegang IUP, pemegang IUP mengembalikan sepenuhnya IUPnya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Pada saat pemegang IUP menyerahkan IUP nya, pemegang IUP diharuskan memberikan alasan yang jelas, maksudnya adalah pemegang IUP mengemukakan alasan yang berupa tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

IUP yang berakhir dikarenakan dicabut merupakan tidak berlakunya lagi IUP dikarenakan dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau telah membatalkan IUP yang telah diberikan kepada pemegang IUP oleh pejabat yang berwenang. Terdapat beberapa alasan pejabat yang berwenang mencabut IUP yang diberikan, alasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. pemegang IUP tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada IUP serta peraturan perundang-undangan;
2. pemegang IUP telah melakukan tindak pidana; dan
3. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Dalam UU Minerba telah ditentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pemegang IUP. Jika salah satu kewajiban sebagai pemegang IUP tidak dilaksanakan, maka dapat dianggap layak untuk dicabut sebagai pemegang IUP. Akan tetapi dalam hal ini pejabat yang berwenang diharuskan memberikan teguran terlebih dahulu sebanyak tiga kali kepada pemegang IUP, apabila teguran tersebut tidak dihiraukan oleh pemegang IUP maka pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP nya secara sepihak.

⁶² *Ibid*, hlm. 39.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan lingkungan Hidup merupakan cara untuk mendapatkan suatu data dan informasi dalam bentuk fakta-fakta yang dapat menggambarkan kinerja atau status ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan pada bidang pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau suatu kerusakan lingkungan serta izin yang berkaitan. Kendala-kendala yang terdapat dalam pengawasan terhadap pertambangan yang ada di Indonesia diantaranya adalah: 1) ketersediaan tenaga yang ada didalam bidang pertambangan belum dapat berkerja secara maksimal mengingat masih banyaknya program pertambangan dan kegiatan yang dilaksanakan; 2) tenaga ahli pada bidang pertambangan seperti Geologi, Teknik Pertambangan masih belum tersedia, sehingga pada pelakasanaannya tugas dilapangan tidak dapat dilakukan secara efektif seperti adanya permintaan penyelesaian kasus hukum pelaku usaha tambang yang maish ilegal; 3) pengaturan tugas-tugas pokok dan fungsi yang masih belum jelas sehingga dapat menghambat beberapa kegiatan pada bidang pertambanganyang terkesan tidak adanya sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang ada pada pemerintah daerah provinsi dan pada pemerintah pusat.
2. Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggar izin usaha pertambangan berdasarkan UUPPLH sanksi yang di dapatkan oleh pelanggar yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Tujuan dari penegakan hukum administrasi yaitu untuk perbuatan yang mengabaikan dan melanggar hukum serta tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka mendapatkan suatu sanksi tegas dari pihak yang berwenang

sehingga tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif sangat besar dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Pemberian sanksi administrasi berdasarkan UUPPLH didalam izin usaha pertambangan sanksi yang diberikan yaitu berupa, pengehentian produksi sementara, pemindahan sarana produk, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Pada pengimplementasiannya sanksi administrasi dirasa lebih efisien dan lebih ampuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran ketentuan administrasi oleh UUPPLH diancam dengan sanksi pidana karena sanksi pidana dirasa sangat kaku dan terbatasnya jenis pidana yang dapat dipilih untuk seorang terdakwa.

1.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah Khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementrian Ekonomi Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi kontrol yang lebih efisien dalam melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tertentu yang izinya di keluarkan oleh pihak yang berwenang agar UUPPLH dapat terimplementasikan. Sehingga tetap terjaga lingkungan meskipun telah dilakukan penambangan dan terlaksanakannya pengawasan terhadap perlindungan dikawasan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang dan konservasi dan peningkatan nilai tambahan. Serta pemerintah seharusnya menambah SDM yang ahli didalam bidang pertambangan dan memperjelas pengaturan tugas-tugas dan fungsi pokok dari pejabat yang memiliki kewenangan didalam hal pengawasan.
2. Hendaknya pemerintah bertindak lebih tegas dalam pemberian sanksi terhadap para pihak penambang jika melakukan suatu tindakan yang

melanggar atau telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam pemberian izin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi dan H. Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
-, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Hamza, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Asep Warlan Yusuf, 1999, *Pokok-pokok Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Sinar Grafika.
-, 2006, *Penegakan Administrasi Lingkungan Lingkungan Hidup*, Graha Ilmu.
- B.Arief Sidharta, ed, 1996, *Butir – butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintah Yang Layak (Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Ateng Syarifudin.)*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti.
- Bachrul Amqi, 2013, *Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan*, Yohyakarta, Laksbang Mediatama.
- Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Karya Nusantara.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Koesnadi Harjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke tujuh catatan ke Tujuh Belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
-, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, PT. Raja Grafindo.
- Mas Ahmad Santosa, 2010, *Good Governmance dan Hukum Lingkungan*, Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Reynaldo Sembiring (dkk), Edisi Pertama, 2014, *Anotasi Undang – Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesia Center for Environmental, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

- Ridwan HR, 2009, *Sanksi Administrasi Negara*, Jakarta , PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sandra, 2015 *Comparison of Criminal And Administrative penalties for Enviromental Offenes*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo, 2015, *Administrasi Negara*. Bandung, Sinar Grafika.
- Siti Sundari Rungkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
-, 2008, *Perangkat Hukum Lingkungan*, Surabaya, Airlangga University Pers.
- Soedjono, 1978, *Penegakan Hukum dalam Pertahanan Sipil*, Bandung: Karya Nusantara.
- Sudikno Mertokusum, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono, 2007, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma Agama, Adat, dan Hukum Reposisi dan Revitalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Haidup*, Cetakan Kedua, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Region Jawa, Yogyakarta.
- Supardi, 2012, *Izin Usaha Pertambangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrul Mahmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Graha Ilmu.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keputusan BAPEDAL No. KEP-056 Tahun 1996 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak

C. Jurnal

E Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, *UII Pres*, Yogyakarta.

Fenty Puluhulawa, Subtansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Usaha Pertambangan, *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2010.

Mas Achmad Santosa, Pengembangan dan Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup Dalam Konteks Otonomi Daerah, Dikutip dari Moh. Hasyim, “ Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Industri Sebagai Instrumen Yuridis Penataan Lingkungan Hidup (Studi Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi di Kota Semarang)”, *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Edisi No. 27 Vol 11, 2004.

Moestadji, “Peran Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan”. *Jurnal Hukum Lingkungan*.

Puspa Melati Hasibuan, Dampak Penambang Bahan Galian Golongan C Terhadap Lingkungan Sekitarnya, *Jurnal Equality*, 2006.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1991.

D. Internet

<http://kaltara.prokal.co/read/news/2553-pelaku-pencemar0pantai-amal-masih-misteri.html>.

